

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


2.1. Teori Kebijakan

Definisi dari kebijakan sendiri ialah suatu persoalan yang memiliki kaitan terhadap upaya untuk mengambil sebuah keputusan dimana hal ini dijalankan oleh pemerintah ataupun suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk membentuk suatu aturan secara tertulis sehingga peraturan tersebut bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, penetapan terhadap kebijakan ini ditujukan untuk mengontrol dan menetapkan sejumlah batasan supaya bisa terciptanya hubungan yang teratur. Secara umum kebijakan yang pemerintah keluarkan sudah tertuang di dalam undang-undang ataupun berbagai peraturan dimana hal ini dijalankan oleh sejumlah pihak yang mempunyai suatu kewenangan dan tujuannya supaya dapat masyarakat jalankan sehingga dapat mewujudkan suatu tujuan tertentu. Sistem yang diterapkan di dalam kebijakan ini tersusun dari hubungan timbal balik antara kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan (Dunn, 2000).

Bersandar kepada pendapat yang dikemukakan oleh Abidin (2019), umumnya kebijakan mempunyai suatu hubungan terhadap sejumlah keputusan yang pemerintah keluarkan. Persoalan ini disebabkan oleh kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengarahkan masyarakatnya. Di samping hal tersebut, kebijakan turut didefinisikan sebagai suatu hal yang pemerintah pilih

supaya bisa menjalankan ataupun sebaliknya. Berdasar kepada pendapat yang dikemukakan oleh Easton kebijakan pemerintah didefinisikan sebagai sebuah kekuasaan yang dipergunakan dalam mengalokasikan sejumlah nilai dimana ditujukan kepada masyarakat secara menyeluruh (2019). Pandangan yang dimiliki oleh Budiardjo terkait kebijakan yakni sekumpulan keputusan yang pembentukannya dilakukan oleh suatu pihak maupun kelompok politik yang mana termasuk ke dalam sebuah upaya dan juga tahapan supaya bisa mewujudkan suatu tujuan yang mana sebelumnya telah ditentukan oleh pihak ataupun kelompok politik tersebut.

Gambar 1 Model Kebijakan David Easton



Proses ketika melakukan suatu penganalisaan terhadap kebijakan dapat didefinisikan sebagai sebuah rangkaian yang terdapat di dalam suatu kegiatan intelektual yang mana hal ini dijalankan pada sebuah proses yang berlangsung di dalam suatu aktivitas yang mana aktivitas tersebut mempunyai sifat yang politis. Penguraian dari kegiatan ini ialah proses pembuatan suatu kebijakan dimana di

dalamnya terdiri dari upaya menyusun agenda, memformulasikan kebijakan, mengadopsi kebijakan, mengimplementasikan kebijakan, dan menilai kebijakan. Analisis atas kebijakan yang ditetapkan ini ditujukan guna membentuk suatu persoalan secara kritis ketika menjalankan sebuah penilaian dan mampu menyampaikan sebuah pengetahuan yang dianggap sejalan terhadap kebijakan di dalam satu ataupun lebih tahapan di dalam proses saat membentuk sebuah kebijakan.

Analisis terhadap kebijakan ini harapannya bisa mendapatkan sebuah informasi dan sejumlah argumen yang dinilai masuk akal terkait

1. Nilai, dimana tujuan di dalam hal ini ialah sarana pengukuran utama guna meninjau apakah permasalahan yang dihadapi sudah bisa diatasi.
2. Fakta dimana keberadaan dari fakta ini bisa memberikan suatu batasan atau menciptakan suatu dorongan terhadap upaya untuk mencapai sejumlah -nilai.
3. Tindakan dimana penerapan terhadap hal ini bisa mengakibatkan terciptanya sejumlah nilai. (Dunn, 2000).

Proses kebijakan terdiri dari formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Formulasi kepada kebijakan menggambarkan perlunya suatu tindakan yang lebih condong kepada teknis dengan upaya diterapkannya metode penelitian sehingga informasi yang dirasa penting dan dibutuhkan ketika melakukan suatu upaya perumusan kebijakan bisa dilakukan dan melakukan penelusuran terhadap sejumlah pilihan solusi kebijakan. Umumnya tahapan yang terdapat di dalam formulasi kebijakan dari segi teknis berdasar kepada pendapat yang dikemukakan

oleh Mustopadidjaja AR (1985) terdiri atas upaya dalam mengkaji permasalahan yang berkenaan terhadap kebijakan, menentukan tujuan, mengembangkan alternatif, membuat model, menentukan kriteria yang dipergunakan di dalam penelitian, penelitian alternatif, merumuskan suatu rekomendasi. Tahapan implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan turut dijadikan sebagai suatu tahapan yang dinilai penting supaya bisa melakukan penilaian dengan menyeluruh dari suatu kebijakan publik apakah bisa dinilai menjumpai suatu keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dengan optimal bagi kepentingan bersama (Mulyadi, 2016).

Terdapatnya suatu hubungan antara implementasi terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat dimana pada faktanya kerap kali mengalami perubahan dan sulit untuk diperkirakan (Abidin, 2019). Umumnya upaya dalam mengimplementasikan kebijakan bisa dilakukan melalui upaya dalam menerapkan sistem pengelolaan pemerintahan yang mempunyai perbedaan terhadap sistem pengelolaan pemerintahan yang biasanya dijalankan (Abidin, 2019). Herabudin (2016) menyampaikan bahwa proses dalam mengimplementasikan kebijakan berhubungan terhadap jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial; dan juga perilaku yang diperlihatkan oleh badan administratif yang bertanggung jawab.

Implementasi bersandar kepada pendapat yang dikemukakan oleh Grindle (2006) ialah proses umum di dalam tindakan administratif dimana penelitian terhadap proses ini bisa dilakukan di dalam suatu tingkatan program tertentu. Pelaksanaan terhadap implementasi ini bisa dilakukan jika tujuan serta sasaran

yang dimiliki oleh sebuah kebijakan sudah organisasi tetapkan. Penguraian yang dikemukakan oleh Grindle terkait implementasi yakni dukungan yang dimiliki oleh implementasi ini bersumber dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Isi kebijakan terdiri dari:

1. Kepentingan dimana memperoleh suatu pengaruh yang bersumber dari kebijakan. Jenis kebijakan publik yang dibentuk bisa memberikan sebuah dampak kepada aktivitas yang berlangsung pada dunia politik. Yang mana mengartikan, jika kebijakan publik dimaksudkan untuk mengakibatkan timbulnya sebuah perubahan pada sebuah hubungan sosial, politik, ekonomi, tentunya bisa memberikan rangsangan kepada timbulnya sebuah perlawanan yang bersumber dari sejumlah pihak yang mendapatkan ancaman terhadap kepentingan yang dimilikinya dimana ancaman tersebut datang dari kebijakan publik yang dimaksud.
2. Jenis dari manfaat yang timbul setelahnya. Kebijakan yang memberi sebuah manfaat secara kolektif atau kepada khalayak banyak bisa mudah untuk mendapatkan suatu dukungan dimana disertai melalui tingginya tingkat kepatuhan yang diperlihatkan oleh target yang berasal dari suatu kelompok ataupun masyarakat.
3. Derajat perubahan yang diinginkan. Sifat yang dimiliki oleh program sendiri ialah jangka panjang dan memberikan suatu tuntutan supaya terdapatnya suatu perubahan di dalam perilaku yang diperlihatkan oleh masyarakat dan tidak secara langsung ataupun dalam waktu yang singkat supaya bisa masyarakat manfaat yang terdapat di dalamnya.

Selanjutnya relatif menjumpai kesulitan ketika mengimplementasikan hal tersebut.


4. Kedudukan dari pihak yang merupakan pihak yang menyusun suatu kebijakan. Dengan tersebarinya kedudukan dari pihak yang membuat kebijakan, tentunya ketika mengimplementasikan sebuah kebijakan publik, bisa semakin menjumpai kesulitan juga ketika mengimplementasikan program. Penyebab dari persoalan ini ialah banyaknya satuan pembuat kebijakan yang ikut serta di dalam hal ini.
5. Pihak yang menjalankan program. Kemampuan yang dimiliki oleh pihak yang melaksanakan program bisa memberikan suatu imbas pengaruh kepada kesuksesan ketika mengimplementasikan program yang dimaksud. Sebuah birokrasi yang mempunyai pegawai yang dikatakan aktif, mempunyai kualitas unggul, mempunyai keahlian, dan memiliki dedikasi terhadap pekerjaan yang dimilikinya dan sangatlah memberikan dukungan kepada kesuksesan ketika mengimplementasikan sebuah kebijakan.
6. Sumber daya yang didayagunakan. Dengan adanya sumber daya yang mencukupi dan memberikan dukungan kepada kesuksesan ketika mengimplementasikan kebijakan publik. Dan juga pemanfaatan terhadap sumber daya ini bisa dilakukan asalkan sejalan terhadap tujuan yakni untuk mencapai tujuan dari kebijakan publik.

Lingkungan kebijakan terdiri atas:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi kepada pihak berkait. Strategi, sumber dan posisi kekuasaan dari implementor bisa menjadi sebuah penentu terhadap kadar kesuksesan dalam hal mengimplementasikan sebuah kebijakan. Jika kekuatan politik menilai mempunyai sebuah kepentingan kepada sebuah kebijakan, mereka bisa melakukan penyusunan terhadap strategi yang ditujukan memenangkan kompetisi yang akan berlangsung pada suatu rentang waktu di dalam tahapan pengimplementasian kebijakan, yang mana mengakibatkan *output* dari sebuah kebijakan bisa masyarakat rasakan.
2. Karakteristik yang dimiliki oleh lembaga dan penguasa. Implementasi atas sebuah kebijakan pastinya mengakibatkan adanya konflik terhadap sejumlah kelompok yang mempunyai kepentingan untuk dipengaruhi. Upaya untuk menyelesaikan konflik ini dilakukan melalui penentuan terhadap perolehan tiap anggota.
3. Kepatuhan dan daya tanggap. Guna mewujudkan tujuan dari kebijakan bisa diwujudkan, apabila pihak yang melaksanakan kebijakan diharuskan memiliki ketanggapan kepada sejumlah kebutuhan yang dimiliki oleh pihak yang menerima manfaat. Apabila tidak terdapatnya daya tanggap yang sesuai untuk mengimplementasikan kebijakan, tentunya pihak yang melaksanakan kebijakan bisa kehilangan informasi di saat mengevaluasi suatu hal untuk mewujudkan program dan terjadinya sebuah fenomena hilangnya dukungan yang dinilai

penting guna menunjang kesuksesan ketika mengimplementasikan sebuah kebijakan publik

Gambar 2 Model Implementasi Grindle



2.2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

PPKM merupakan kebijakan baru yang menggantikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diberlakukan pemerintah dengan maksud melakukan pengendalian terhadap sebaran virus. PPKM pertama kali diberlakukan pada 11 Januari 2021 berdasarkan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus* Disease 2019 (Covid-19)


Pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat ialah sebuah kebijakan lain yang mana termasuk ke dalam upaya penekanan terhadap potensi penyebaran Covid-19 yang mana menunjukkan bahwa penyebarannya sulit untuk dikendalikan apabila mengamati lonjakan angka atas kasus positif yang diakibatkan oleh gelombang kedua atas penyebaran virus ini di Indonesia. Arahan yang presiden berikan terhadap persoalan ini ialah menjalankan kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan di wilayah Jawa-Bali melalui peninjauan terhadap kriteria dari level situasi pandemi. Dikarenakan hal tersebut, Inmendagri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus* Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang mana pemberlakuannya semenjak 3 Juli 2021 – 20 Juli 2021.

Penelitian yang dijalankan ini hendak menyorot terkait upaya dalam mengimplementasiikan kebijakan tersebut yakni yang tertuang di dalam Inmendagri tentang PPKM Darurat di nomor 15, 16, 18, dan 19 terutama pada poin (d) dan (h) dimana memperbolehkan aktivitas pedagang kaki lima akan tetapi terdapatnya larangan bagi pedagang tersebut untuk membuka tempat berjualannya.. Poin (d) menguraikan bahwa dalam melaksanakan aktivitas makan ataupun minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang terletak di dalam lingkup lokasi yang tersediri ataupun yang berada berlokasi di pusat perbelanjaan ataupun mall sekadar dapat bisa menerima pemesanan dengan cara pesan antar ataupun *take away* dan tidak

diperkenankan untuk menerima pembelian untuk makan di tempat (*dine-in*). akan tetapi yang tertuang di dalam poin (h) yakni fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) untuk sementara waktu ditutup.

2.3.Kerangka Pemikiran

Gambar 3 Kerangka Pemikiran



Melalui terdapatnya suatu virus baru yang dikelompokkan sebagai virus *Corona* yakni dikenal sebagai Covid-19, mengakibatkan WHO melakukan suatu penetapan terhadap fenomena tersebarnya virus Covid-19 sebagai sebuah pandemi. Fenomena pandemi covid-19 inilah yang mengakibatkan pemerintah Indonesia dengan penuh keterpaksaan menetapkan sejumlah kebijakan yang merupakan suatu langkah dalam mengupayakan untuk menekan serta mengendalikan laju penyebaran virus ini hal yang dilakukan ialah senantiasa berupaya menstabilkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sejumlah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah misalnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Sosial Berskala Besar Transisi (PSBB Transisi), Pembatasan Sosial Mikro (PSBM), Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK), Pengetatan Terukur Terkendali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM Mikro), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Penebalan (PPKM Penebalan), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level (PPKM Level) dilakukan yang mana tujuannya mengupayakan supaya penyebaran virus bisa ditekan sekaligus dikenalikan sehingga harapannya bisa menstabilkan kembali kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Melalui adanya gelombang kedua dari penyebaran virus mengakibatkan pemerintah dengan sesegera mungkin melakukan upaya penerapan terhadap kebijakan PPKM Darurat yang dinilai sebagai suatu langkah tegas untuk mengontrol penyebaran virus yang dinilai pesat ini. Akan tetapi di dalam upaya

pengimplementasian terhadap kebijakan tersebut, tentunya mengakibatkan timbulnya sebuah dampak yang berimbas ke pada sejumlah kalangan. Contohnya kebijakan terkait PPKM Darurat ini yang mana mempunyai segudang dampak yang berimbas kepada usaha yang dijalankan oleh pedagang kaki lima (PKL). Bersandar kepada semua hal yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian yang hendak dijalankan ini akan melakukan pembahasan terkait upaya penerapan kebijakan PPKM Darurat terhadap usaha PKL.